



## **PUTUSAN**

Nomor: 76/Pdt.G/2014/PN.Sgr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT:** tempat tanggal lahir di Buleleng, 31 Desember 1971, Perempuan,  
Agama Hindu, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di  
Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

### **M E L A W A N**

**TERGUGAT:** tempat lahir di Buleleng, 31 Desember 1969, laki-laki, Agama Hindu,  
pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten  
Buleleng selanjutnya disebut sebagai **T E R G U G A T;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Maret 2013 dalam Register Nomor: 76/Pdt.G/2014/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum adat atau Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tahun 1988 di Desa Buleleng perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Oktober 2001 dengan No.123/WNI/Grk.2011;
- 2 Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya suami istri;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai lima orang anak yang bernama
  - A ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 30 Juni 1990, perempuan, telah kawin keluar;
  - B ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 8 Juni 1994, perempuan, mahasiswi;
  - C ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 17 Mei 1998, laki-laki, pelajar;
  - D ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 14 Januari 2003, laki-laki, pelajar;
  - E ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 14 Agustus 2008, laki-laki, belum sekolah;Bahwa keempat anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;
- 4 Keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terusik setelah Tergugat selingkuh dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 hal ini menyebabkan sering terjadi cekcok yang terus menerus sampai terjadi kekerasan fisik sehingga dalam tahun 2006 Penggugat pulang kerumah orangtua sampai tahun 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa karena nasehat dari orangtua, keluarga besar mengingat dalam perkawinan telah banyak punya anak akhirnya Penggugat dalam tahun 2009 kumpul kembali;
- 6 Bahwa dalam tahun 2009 Tergugat kawin lagi (poligami) dengan perempuan lain dan tinggal di Jawa Timur dengan istri mudanya , semenjak tinggal di Jawa Timur Tergugat pulang sebulan sekali;
- 7 Bahwa dalam tahun 2012 Tergugat bersama istri mudanya pulang kumpul bersama Penggugat dalam satu rumah sehingga Susana rumah tangga tidak karuan serta menjadi beban mental Pengugat dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- 8 Kekerasan mental dan fisik terjadi karena Penggugat curhat dengan teman laki-laki dengan sms yang pada saat itu diketahui oleh Tergugat sehingga Penggugat ditampar hingga memar oleh Tergugat hingga kasusnya ditangani Keplosian Sektor Buleleng pada tanggal 17 Februari 2013;
- 9 Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan membuat Surat Pernyataan Cerai yang disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Buleleng dan Kelian Banjar Adat Buleleng dan diketahui Perbekel Desa Buleleng serta Kelian Desa Pakraman Buleleng;
- 10 Bahwa guna Penggugat mendapatkan kepastian status perkawinan dengan Tergugat menjadi jelas maka secara formal harus diselesaikan dengan Surat Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja;

Sehubungan dengan dasar dan alasan tersebut diatas , sudikiranya Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa , diadili, dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

A Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu yang dipuput dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tahun 1988 di Desa Buleleng perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Oktober 2001 dengan Nomor 123/WNI/Grk.2001 adalah Putus karena perceraian;

C Menyatakan hukum anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 8 Juni 1994, perempuan, mahasiswi, ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 17 Mei 1998, laki-laki, pelajar, ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 14 Januari 2003, laki-laki, pelajar, ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 14 Agustus 2008, laki-laki, belum sekolah, tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;

D Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

E Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

Atau;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan Sidang, ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya terkait poin D yang berbunyi Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 123/WNI/ Grk.2001 tertanggal 25 Oktober 2001 bermeterai cukup dan telah diteliti sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.420/Ist/Grk/2001 tertanggal 31 Oktober 2001 bermaterai cukup dan telah diteliti sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.419/Ist/Grk.2001 tertanggal 31 Oktober 2001 bermaterai cukup dan telah diteliti sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
- 4 Fotokopi Surat Pernyataan cerai tertanggal 19 Februari 2013 bermaterai cukup dan telah diteliti sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108013112690122 atas nama TERGUGAT telah diteliti sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan di depan persidangan, sebagai berikut :

## Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bekerja sebagai Perangkat Desa, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Desa Buleleng pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Desa Buleleng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis , kemudian dalam perjalanan rumah tangga selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi dan Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat sampai muka Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013, saksi melihat sendiri mereka cekcok dirumah saksi;
- Bahwa sekarang mereka bertempat tinggal terpisah;
- Bahwa dari pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

## Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak ipar saksi dan Tergugat adalah kakak misan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Desa Bulelengpada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumag Tergugat di Desa Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis , kemudian dalam perjalanan rumah tangga selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekcoan karena masalah ekonomi dan Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat sampai muka Penggugat lebam-lebam;

- Bahwa sekarang mereka bertempat tinggal terpisah;
- Bahwa dari pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon untuk dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran Tergugat ini tidak pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 123/WNI/ Grk.2001 tertanggal 25 Oktober 2001 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II maka terdapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Desa Bulelengpada tahun 1988;;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123/WNI/ Grk.2001 tertanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 sub ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “antara suami-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga” ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II maka terdapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia;
- Bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena asalah ekonomi dan dan Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat sampai muka Penggugat lebam-lebam ;
- Bahwa kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekcoakan yang terus menerus dan disamping itu pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang maximal sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pula telah membuat surat pernyataan cerai suami istri tertanggal 19 Februari 2013 yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan aparat Desa Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa disamping itu, terbukti pula fakta hukum bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingannya, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah cukup lama pisah ranjang, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam hidup berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan *putus karena perceraian* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang keempat anak - anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terdapat fakta jika dalam perkawinan ini Penggugat berstatus sebagai pihak Predana, maka cukup beralasan bahwa anak tersebut berada dalam bimbingan dan asuhan Tergugat sebagai pihak Purusa, terkecuali terhadap anak pertama yang sudah menikah tentunya sudah menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab suaminya, dengan pengertian bahwa hal tersebut tidak memutuskan hubungan anak-anak tersebut dengan Ibu kandungnya (Penggugat) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu, mengajak, mencurahkan kasih kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan point 4, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Hukum Adat Bali yang tidak tertulis dan masih diakui sampai dengan saat ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu yang dipuput dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tahun 1988 di Desa Buleleng perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Oktober 2001 dengan Nomor 123/WNI/Grk.2001, Putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan bahwa anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 8 Juni 1994, perempuan, mahasiswi, ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 17 Mei 1998, laki-laki, pelajar, ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 14 Januari 2003, laki-laki, pelajar, ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Buleleng 14 Agustus 2008, laki-laki, belum sekolah, tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, tanpa materai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, oleh kami, EKA RATNA WIDIASTUTI,SH. MHum selaku Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI,SH dan FATARONY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**I PUTU PANDAN SAKTI,SH.**

**EKA RATNA WIDIASTUTI,SH. MHum**

**FATARONY,SH.**

Panitera Pengganti,

**DEWA KETUT SUPARDI,SH.**

**Perincian biaya :**

1 Biaya pendaftaran Rp. 30.000 ,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK.	Rp. 50.000 ,-
3	Biaya panggilan	Rp. 500.000 ,-
4	Biaya meterai	Rp. 6.000 ,-
5		
Biaya Redaksi Rp.		5.000 ,-
Jumlah:		Rp. 591.000 ,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





**CATATAN:**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)